



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR *AA* TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD Hj. Anna Lasmanah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa.
9. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah, yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah yang sah di luar pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan/atau jasa.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah.

12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dan/atau untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
13. Unit Pengadaan adalah unit/instalasi di RSUD Hj. Anna Lasmanah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat fungsional/personil yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing.
16. Panitia Pengadaan adalah tim yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD untuk mengadakan pengadaan langsung/penunjukan langsung/tender cepat/tender untuk :
 - a.pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya serta pengadaan konstruksi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17. Penyelenggara Swakelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah adalah Tim yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
18. Rencana Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
19. *E-marketplace* Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa pemerintah.
20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
21. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah tanpa melalui penyedia
22. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
23. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Pelaku Usaha atau badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya sesuai peraturan perundangan.
24. Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,
26. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

27. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir,
28. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi husus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
29. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
33. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
34. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat Pj.PHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
35. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan barang dan/atau jasa yang harus segera dipenuhi untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan pasien.
36. Kebutuhan sangat mendesak adalah kebutuhan barang dan/atau jasa yang apabila tidak segera terpenuhi dapat mengganggu keselamatan jiwa pasien.
37. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
38. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang dan/atau jasa Pemerintah.
39. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa.
40. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

Bagian Kedua Umum

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;

- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/ lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/ perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD Hj. Anna Lasmanah yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. barang dan/atau jasa dan jasa lainnya;
 - b. pekerjaan konstruksi; dan
 - c. jasa jasa konsultansi.
- (4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam Pengadaan Barang /jasa BLUD meliputi :

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa BLUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah;
- d. praktik bisnis yang sehat yaitu pengadaan barang dan/atau jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa BLUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah;
- f. bersaing, berarti Pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat
Maksud Dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD RSUD, dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat; dan
 - b. untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan tentang :

- a. prinsip, maksud dan tujuan;
- b. etika pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. pelaku pengadaan;
- d. perencanaan pengadaan;
- e. persiapan pengadaan;
- f. pelaksanaan pengadaan;
- g. pelaksanaan kontrak; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang dan/atau jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan barang dan/atau jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan barang dan/atau jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan barang dan/atau jasa
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. PPKom/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
 - e. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

Pelaku Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD terdiri atas :

- a. Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. PPKom;
- c. PPTK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Panitia Pengadaan;
- f. Pj. PHP;
- g. PPHP;
- h. Pejabat Pemesan Obat;
- i. Tim Teknis;
- j. Tim Ahli;
- k. Tim Uji Fungsi; dan
- l. Penyedia.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan BLUD dilaksanakan oleh pejabat teknis BLUD, meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan/atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan/atau jasa.

- (2) Perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (3) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RBA.

Pasal 9

Perencanaan pengadaan BLUD terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan melalui swakelola
- b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.

BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Persiapan pengadaan BLUD dilaksanakan oleh PPKom.
- (2) Persiapan pengadaan BLUD yang dananya bersumber dari APBD dilakukan setelah dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) disetujui oleh DPRD.
- (3) Perencanaan pengadaan BLUD yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD dilakukan setelah RBA disetujui Bupati.

Bagian Kedua Persiapan Swakelola

Pasal 11

- (1) Persiapan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Penyedia

Pasal 12

Persiapan pengadaan barang dan/atau jasa melalui Penyedia oleh PPKom meliputi kegiatan :

- a. menetapkan harga perkiraana sendiri;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan Swakelola

Pasal 14

- (1) PPKom melaksanakan pekerjaan swakelola setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Bisnis dan Anggaran disahkan.
- (2) Nilai pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari upah tenaga kerja, sewa alat termasuk kebutuhan barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Melalui Penyedia

Pasal 15

- (1) Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan metode :
 - a. e-purchasing;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin RSUD.

Paragraf 1
Metode Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 16

- Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada BLUD dilakukan dengan mekanisme :
- a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.

Paragraf 2
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa, Jasa Lainnya, Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dengan nilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode :
 - a. *e-purchasing*;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. tender cepat; dan
 - d. tender/seleksi.

BAB VII
PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri dari :
 - a. penetapan surat penunjukan penyedia barang dan/atau jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PA/KPA/PPKom dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia.

Bagian Kedua
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 19

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
- c. pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Bagian Ketiga
Perubahan Kontrak

Pasal 20

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPKom bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak.

Bagian Keempat
Keadaan Kahar

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kontrak

Pasal 22

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPKom menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPKom memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bagian Keenam
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 23

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKom untuk penyerahan hasil pekerjaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pemantauan, penertiban dan pembentukan sistem pengendalian manajemen terhadap pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).
- (3) Pemimpin BLUD dapat meminta pendapat dari perorangan atau institusi yang berkompeten dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-9-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 44